



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 195 PK/Pdt/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

HASAN, bertempat tinggal di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Moehammad Moenir, Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Jalan KH.Moh.Kholil berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 1995 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **SITI HATIDJA** ;

2. **ABDUL KADIR**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Singosari No.16 Kelurahan Kraton, Kecamatan dan Kabupaten Bangkalan ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung-RI tanggal 16 Desember 1993 No.1994 K/Pdt/1990, yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon

Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1989 telah meninggal dunia seorang bernama Moh.Ali dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Hasan (Penggugat) dari perkawinannya dengan Tiken yang sudah meninggal lebih dahulu, yang perkawinannya berakhir karena perceraian ;

Bahwa selain itu almarhum Moh.Ali meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan dengan sebuah rumah diatasnya seperti dalam surat gugatan (harta sengketa) ;

Bahwa karena perceraian orang tuanya tersebut Penggugat asli ikut itu (Tiken) tetapi tetap akrab dengan ayah ;

Bahwa setelah meninggalnya Moh.Ali harta sengketa dikuasai para Tergugat asli yang tidak ada hubungan darah dengan Moh.ali melainkan Tergugat asli I hanya diasuh oleh Moh.Ali dan beradanya harta sengketa ditangan Tergugat asli I karena kelihaiian Tergugat asli I sehingga dengan bujukannya, harta sengketa diberikan kepada Tergugat asli I ;

Bahwa Penggugat asli selaku ahli waris merasa dirugikan apalagi harta sengketa merupakan barang asal ;

Bahwa dengan demikian para Tergugat asli tidak mempunyai hak atas harta sengketa dan perbuatan para Tergugat asli menguasai harta sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada Penggugat asli ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan gugat Penggugat ;
2. Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Moh.Ali tersebut diatas ;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah dan segala tertumbuh yang tumbuh diatasnya sebagai yang dikemukakan diatas, sebagai harta peninggalan dari almarhum Moh.Ali tersebut diatas ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan almarhum Moh.Ali yang telah memberikan atas harta peninggalan tersebut kepada Tergugat I merupakan perbuatan yang tidak sah, oleh karenanya batal demi hukum ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan dan pemilikan Tergugat I atas harta peninggalan dari almarhum Moh.Ali tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum (onrecht matigedaad) ;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada kekuasaan Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan berbentuk apapun juga ;
7. Menghukum para Terguat untuk mengganti kerugian sebagai akibat dari perbuatannya yang telah memanfaatkan penempatan rumah dan pemungutan hasil dari pohon salak dalam tiap-tiap tahunnya sebesar Rp.600.000,- terhitung sejak para Tergugat menguasai sampai diserahkan kepada kekuasaan Penggugat, setidak-tidaknya sebesar berdasarkan keadilan ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat apabila terjadi kelalaian para Tergugat menyerahkan harta.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan tersebut kepada kekuasaan Penggugat dengan perhitungan tiap-tiap harinya sebesar Rp.50.000,- terhitung sejak keputusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai adanya penyerahan kepada kekuasaan Penggugat ;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar :

1. Mengabulkan seluruh tuntutan gugat Penggugat ;
2. Memeriksa dan memutus perkara ini dengan adil-adilnya dan sebijaksana-bijaksananya ;
3. menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 10 Agustus 1988 No.03/Pts.Pdt.G/1998/PN.Bkl., adalah sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi surabaya, dengan putusannya tanggal 31 Agustus 1989 No78/PDT/1989/PTSBY., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/ Pembanding ;

Membatalkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 10

Agustus 1988 No.03/Pts.Pdt.G/1998/PN.Bkl. ;

Dan Dengan Mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat Pembanding-Pembanding satu-satunya ahli waris dari almarhum Moh.Ali;
- Menyatakan sebidang tanah pekarangan dengan sebuah rumah dengan segala bagiannya yang terdiri dari atap genting, dinding tembok, lantai tegel dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atasnya berupa pohon salak, terletak di Desa Kraton, Kecamatan dan Kabupaten Bangkalan dengan batas-batasnya :
Utara : SD. Negeri Kraton ;
Timur : Tanah Soekmo, Brojo dan Abd.Hamid ;
Selatan : tanah Soenarti dan Jalan Dea ;
Barat : Jalan Desa ,
Adalah harta peninggalan dari almarhum Moh.Ali ;
- Menyatakan bahwa perbuatan almarhum Moh.Ali menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat I adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum sedangkan sertifikat yang telah dikeluarkan atas barang sengketa tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
- Menghukum para Tergugat Terbanding atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan barang sengketa tersebut kepada Penggugat Pembanding dalam keadaan kosong

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bebas dari segala ikatan, kalau perlu dengan bantuan alat perlengkapan Negara ;

- Menghukum para Tergugat Terbanding membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, yang dalam peradilan tingkat banding ditentukan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1993 No.1994 K/Pdt/1990, yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
1. **SITI HATIDJA**, 2. **ABDUL KADIR**, tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 31 Agustus 1989 No78/PDT/1989/PTSBY., dan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 10 Agustus 1988 No.03/Pts.Pdt.G/1998/PN.Bkl. ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.e. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1993 No.1994 K/Pdt/1990, diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Maret 1995 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 1995 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 16 Agustus 1995, kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 31 Oktober 1996, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 67 huruf f menyatakan “ permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila dalam suatu putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata (vide Undang-Undang No.14 tahun 1985 pasal 67 huruf f) ;

2. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan kembali

pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1993 No.1994 K/Pdt/1990 dalam risalah putusannya halaman 9 butir 2 dan 3 adalah merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah mengesahkan hibah langsung yang telah dilakukan oleh seseorang kepada yang dikehendaki seperti dalam kejadian perkara dengan tanpa memperhatikan kepentingan ahli waris legetime porsi yaitu Penggugat asal sebagai satu-satunya anaknya yang nyata-nyata tidak pernah mendapatkan bagian sejengkalpun tanah oleh karena tanah obyek perkara hanya merupakan barang peninggalan dari almarhum Matali tersebut yang diperoleh sebagai barang asal dari almarhum ibunya apalagi Tergugat asal (Siti Hatidja) hanya merupakan anak pungut bahkan sejak masih hidupnya Matali sudah tidak mempunyai hubungan bathin lagi (vide keterangan saksi-saksi Penggugat) ;

3. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum adat yang berlaku oleh karena telah sama sekali menyampingkan kedudukan anak kandung selaku ahliwaris tunggal dari pasangan almarhum Matali dan istrinya yang bernama Tiken, yang seharusnya memperoleh 2/3 dari seluruh harta waris setelah dikurangi 1/3 dari seluruh harta waris yang telah dihibahkan kepada Tergugat asal apalagi mengingat kedudukan Tergugat asal (Siti Hatidja) hanya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai anak pungut (bukan anak angkat) sedangkan untuk anak angkat sekalipun berdasarkan yurisprudensi yang telah berlaku tetap tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka karena barang ini harus kembali kepada wais keturunan darah (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1958 Reg.No.82 K/Sip/1957 dipublisir dalam Kitab Kumpulan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai hukum adat oleh Prof. Mr. R. Subekti dan J. Tamara percetakan Gunung Agung Jakarta halaman 67 ;

4. Bahwa atas kekhilafan dan kekeliruan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1993 No.1994 K/Pdt/1990 tersebut menurut hemat Pemohon Peninjauan kembali merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dimana khilaf dan keliru adalah insaniah oleh karena manusia bukan saja luput dari kekhilafan dan kekeliruan, melainkan justru merupakan sumber sifat itu "Errare Humanum Est" oleh karenanya putusan Mahkamah Agung tidak dapat dipertahankan lagi kekuatannya, oleh karenanya seyogyanya harus segera diluruskan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori permohonan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali berupa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan, sebab hibah mengenai harta baik menurut hukum adat dan hukum Islam serta Burgelijk

Wetboek.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Wetboek (BW) adalah terbatas yaitu 20 % sampai dengan 30 % dari jumlah

harta Penghibah ;

bahwa dalam perkara ini hibah a quo meliputi seluruh harta Penghibah sehingga melanggar bagian yang pasti dari ahli waris (Legitime Portie) sehingga hibah a quo batal yaitu sepanjang mengenai lebih dari 20 % sampai dengan 30 % dari jumlah harta Penghibah, karena bagian yang pasti dari ahli waris atas harta Pewaris (Legitime Portie) tidak boleh dihibahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan **Hasan**, yang diwakili oleh kuasanya Moehammad Moenir, tersebut beralasan, karena itu dapat dikabulkan, dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1993 No.1994 K/Pdt/1990 tersebut diatas harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan dan Termohon Peninjauan kembali sebagai pihak yang kalah maka dihukum membayar biaya dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : **HASAN**, yang diwakili oleh kuasanya Moehammad Moenir, tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung-RI tanggal 16 Desember 1993 No.1994 K/Pdt/1990 ;

MENGADILI KEMBALI :.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhum Moh.Ali kepada Tergugat I adalah sah menurut hukum, akan tetapi hibah tersebut melebihi hak Legitimasi Portie ahli waris ;

Menyatakan Penggugat mendapat 1/3 bagian dari objek sengketa ;

Menghukum Termohon Peninjauan kembali membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 20 Mei 2005** oleh German Hoediarto, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan Soedarno, S.H., Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **HARI ITU JUGA** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH. dan Soedarno, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Agus Suwargi, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./ **Arbijoto, SH.**

ttd./ **Soedarno, S.H.**

K e t u a ;
ttd./

German Hoediarto, S.H

Biaya Peninjauan Kembali :

1. M e t e r a i.....Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp.	1.000,-
3. Administrasi	
<u>Peninjauan Kembali.....Rp.</u>	<u>68.000.-</u>
<u>Jumlah.....Rp.</u>	<u>75.000.-</u>
	=====

Panitera Pengganti ;

ttd./
Agus Suwargi, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Plt.Kepala Direktorat Perdata

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP. : 040018142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)